



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Piau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Gerakan STBM adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
 8. Kelompok Kerja Air dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja Sanitasi adalah lembaga pengelola Gerakan STBM di tingkat Daerah.
 9. Pilar STBM adalah unsur perilaku masyarakat dalam rangka mencapai kondisi STBM, yang terdiri dari stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.
 10. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang tidak berpotensi menyebarkan penyakit.
 11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
 12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
 13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip dan mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
 14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
 15. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
 16. Pemicuan adalah cara mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
 17. Sanitas Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
 18. *Natural Leader* adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pimpinan untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal.





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 2

- (1) Gerakan STBM dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan STBM bertujuan untuk:
 - a. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare dan penyakit berbasis lingkungan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian; dan
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.
- (3) Gerakan STBM diselenggarakan secara terpadu berdasarkan azas:
 - a. berpihak kepada masyarakat;
 - b. berkeadilan;
 - c. non diskriminasi;
 - d. bertindak cepat dan akurat (responsif);
 - e. pemberdayaan dan kemandirian (partisipatif);
 - f. penguatan kelembagaan;
 - g. kerjasama;
 - h. transparansi; dan
 - i. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Berpihak kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu rakyat yang menjadi subyek utama, bukan golongan maupun kelompok.
- (2) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.
- (3) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yaitu prinsip yang menjamin tidak adanya perbedaan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- (4) Bertindak cepat dan akurat (responsif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah komitmen penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh masyarakat.
- (5) Pemberdayaan dan kemandirian (partisipatif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yaitu setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f merupakan suatu upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda dan rencana tertentu, yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dan kompetensi individual sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g yaitu prinsip yang menjamin bahwa segala kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan





Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan STBM perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam bentuk *roadmap* Gerakan STBM.
- (2) Rumusan perencanaan/*roadmap* Gerakan STBM tingkat Daerah disusun oleh Pokja Sanitasi dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan STBM ini dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada Pilar STBM.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perilaku:
- Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 7

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam kegiatan yang meliputi:

- membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 8

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir secara berkelanjutan; dan
- menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir menggunakan sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 9





Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 10

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah di luar rumah tangga secara rutin;
- melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 11

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga melalui bak tampung yang kedap kemudian diresapkan ke bak resapan; dan
- b. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Gerakan STBM dimulai dengan kegiatan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan dan monitoring kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja gerakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.





Pasal 14

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian tim verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Dilarang Buang Air Besar

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan percepatan keberhasilan Gerakan STBM dengan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditetapkan di tempat-tempat tertentu sebagai kawasan Dilarang Buang Air Besar Sembarangan.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sungai;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. kebun/sawah;
- c. halaman rumah/pekarangan;
- d. kolam;
- e. saluran air atau drainase, sistem irigasi;
- f. hutan;
- g. jurang;
- h. rawa;
- i. tempat pembuangan sampah; dan
- j. tempat terbuka lainnya.

Bagian Keempat
Tempat Khusus Buang Air Besar





Pasal 16

- (1) Tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar, meliputi:
 - a. jamban keluarga;
 - b. jamban umum; dan
 - c. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kotoran yang tidak memungkinkan mencemari sumber air;
 - b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
 - c. kotoran tidak dihinggapi serangga dan binatang pengganggu lainnya; dan
 - d. konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna serta sesuai dengan kriteria Standar Nasional Indonesia.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga, mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait Gerakan STBM pada tingkat Daerah;
 - b. membentuk tim Gerakan STBM dan tim verifikasi Desa/Kelurahan tingkat Daerah;
 - c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan STBM pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan keuangan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan STBM;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan Gerakan STBM; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





- f. mendeklarasikan desa/kelurahan dan kecamatan yang sudah mencapai salah satu pilar STBM.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan STBM pada tingkat kecamatan;
 - b. membentuk tim Gerakan STBM dan tim verifikasi desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - c. mengadvokasi peningkatan anggaran Gerakan STBM pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan STBM di tingkat kecamatan;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan Gerakan STBM tingkat Kecamatan; dan
 - f. memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Gerakan STBM di wilayah kecamatan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan STBM pada tingkat desa/kelurahan;
 - b. membentuk Tim STBM tingkat desa/kelurahan;
 - c. mengalokasikan Gerakan STBM melalui Anggaran Dana Desa pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - d. mendorong terlaksananya Stop Buang Air Besar Sembarangan di desa melalui gerakan membangun jamban keluarga secara mandiri/melalui program Pemerintah Daerah dengan kewajiban:
 1. setiap rumah wajib memiliki jamban keluarga; dan
 2. setiap orang wajib buang air besar pada jamban,
 - e. memfasilitasi rencana, sistem mekanisme pengelolaan Gerakan STBM di desa/kelurahan; dan
 - f. melaksanakan Gerakan STBM di desa/kelurahan.

**BAB V
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Gerakan STBM**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan STBM dibentuk Pokja Sanitasi.
- (2) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. mitra swadaya masyarakat; dan
 - c. tokoh masyarakat peduli air minum dan penyehatan lingkungan.
- (3) Pokja sanitasi mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Daerah.
- (4) Pokja Sanitasi bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan STBM di tingkat Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (5) Keanggotaan Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
 - c. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan
- (6) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan





Pasal 19

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan STBM dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan STBM;
 - e. peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola Gerakan STBM;
 - f. pengembangan pendanaan untuk Gerakan STBM dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - g. prinsip kemitraan dalam Gerakan STBM.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Peran Serta Lembaga Terkait

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah berperan dalam merencanakan Gerakan STBM.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan dalam menyediakan sarana jamban komunal, sarana air bersih dan limbah cair rumah tangga serta melakukan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dalam mendukung Gerakan STBM.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berperan dalam pemberdayaan dan memfasilitasi masyarakat dalam hal penanggulangan sampah rumah tangga.
- (4) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun, Penyediaan sarana cuci tangan di tingkat sekolah dan pengawasan jajanan anak sekolah yang berkoordinasi dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

- (5) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam memfasilitasi pengadaan/pendanaan masyarakat yang kurang mampu dalam rangka pembuatan jamban, pemberdayaan masyarakat tentang STBM bagi keluarga yang kurang mampu dan memberikan arahan dalam penggunaan anggaran dana desa untuk gerakan STBM.
- (6) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan berperan dalam mengintegrasikan kegiatan higienis dan sanitasi yang telah ada dalam kegiatan STBM, memonitor perkembangan STBM diseluruh kecamatan, memberikan bimbingan terhadap Tim STBM kecamatan, menggalang kemitraan terhadap pelaku usaha dan swasta serta lintas sektor.
- (7) Camat dan tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kecamatan, peran dan fungsinya yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait dan memberi dukungan kepada kader STBM/kader kesehatan lingkungan.
- (8) Kelurahan/Desa dan tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan/desa, peran dan fungsinya yaitu memonitor kerja kader STBM/kader kesehatan lingkungan dan memberikan bimbingan yang diperlukan serta memastikan keberhasilan diseluruh lapisan masyarakat.
- (9) Unit pelaksana teknis daerah puskesmas, peran serta dan fungsinya yaitu memberikan pemicuan STBM, memonitoring dan evaluasi serta pendataan sarana yang sudah dibuat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT





Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan STBM dalam bentuk :
 - a. *Natural Leader* sebagai fasilitator perubahan perilaku dalam mewujudkan Gerakan STBM;
 - b. monitoring perubahan perilaku Gerakan STBM;
 - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku Gerakan STBM.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan Gerakan STBM.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan dan kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai status STBM atau salah satu Pilar STBM.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan gerakan STBM;
 - b. percepatan kondisi STBM di Daerah; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah *Millenium Development Goals* (MDG's)

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan keberhasilan Gerakan STBM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab pemerintah di kecamatan atau desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan Gerakan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukung penyelenggaraan Gerakan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan Gerakan STBM.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25





Pendanaan penyelenggaraan Gerakan STBM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. The first part of the document is a letter from the Director of the Department of the Interior to the Secretary of the Interior, dated August 1, 1904. The letter is addressed to the Secretary of the Interior, Washington, D. C., and is signed by the Director of the Department of the Interior, Washington, D. C.

DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT

1. The first part of the document is a letter from the Director of the Department of the Interior to the Secretary of the Interior, dated August 1, 1904. The letter is addressed to the Secretary of the Interior, Washington, D. C., and is signed by the Director of the Department of the Interior, Washington, D. C.
2. The second part of the document is a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904. The report is divided into two parts: a general report and a special report. The general report covers the entire year, and the special report covers the period from August 1, 1904, to the end of the year.

1904

The report is divided into two parts: a general report and a special report. The general report covers the entire year, and the special report covers the period from August 1, 1904, to the end of the year. The general report is divided into four parts: a general report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, and a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904.

REPORT
ON THE LAND MANAGEMENT
ACTIVITIES OF THE BUREAU OF
LAND MANAGEMENT DURING THE
YEAR 1904

1904

The report is divided into two parts: a general report and a special report. The general report covers the entire year, and the special report covers the period from August 1, 1904, to the end of the year. The general report is divided into four parts: a general report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, and a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904.

REPORT
ON THE LAND MANAGEMENT
ACTIVITIES OF THE BUREAU OF
LAND MANAGEMENT DURING THE
YEAR 1904

1904

The report is divided into two parts: a general report and a special report. The general report covers the entire year, and the special report covers the period from August 1, 1904, to the end of the year. The general report is divided into four parts: a general report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904, and a report on the land management activities of the Bureau of Land Management during the year 1904.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WALUP	
TEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Mei 2022


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 844

DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KEPALA DINAS	h
SEKRETARIS/ KA. BIDANG	f
KA. SUB BAG/ KA. SEKSI	As
PELAKSANA	ju.